



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

ZONA BEBAS AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan *dewatering*, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan atas pemantauan hingga pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara bertahap menuju penerapan Zona Bebas Air Tanah dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Zona Bebas Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 1998 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ZONA BEBAS AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. *Dewatering* adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
3. Laporan Neraca Air adalah laporan pengambilan dan pembuangan air yang rincian informasinya ditetapkan.
4. Zona Bebas Air Tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.
5. Penampungan Air Bersih adalah bak/tangki penampung air bersih perpipaan yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi.
6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

12. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

SASARAN ZONA BEBAS AIR TANAH

Pasal 2

Kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian pengambilan air tanah di Zona Bebas Air Tanah meliputi:

- a. luas lantai 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih; dan/atau
- b. jumlah lantai 8 (delapan) atau lebih.

Pasal 3

- (1) Penentuan Zona Bebas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan area jalan dan/atau kawasan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Area jalan dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta Zona Bebas Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhadap kavling dan/atau persil yang berlokasi bersisian dengan area jalan dan/atau kawasan Zona Bebas Air Tanah masuk dalam penetapan Zona Bebas Air Tanah.

BAB III

PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR TANAH DI ZONA BEBAS AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengendalian pengambilan Air Tanah di Zona Bebas Air Tanah dilakukan dengan:

- a. pengetatan pemantauan pengambilan Air Tanah; dan
- b. pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua

Pengetatan Pemantauan Pengambilan Air Tanah

Pasal 5

- (1) Pengetatan pemantauan pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui Laporan Neraca Air dan Sistem Informasi Neraca Air.

- (2) Atas pengetatan pemantauan pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pengelola bangunan gedung wajib:
- a. menginstalasi alat pencatat pengambilan/pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) dari masing-masing sumber,
 - b. menginstalasi alat pencatat pemakaian air otomatis tambahan pada saluran air keluar (outlet);
 - c. memastikan alat pencatat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah terkalibrasi dan terintegrasi dengan sistem informasi pengambilan Air Tanah otomatis milik Dinas Sumber Daya Air paling lambat tanggal 30 Januari 2022;
 - d. memberikan akses secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemanfaatan data pemakaian air untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Neraca Air; dan
 - e. menyampaikan Laporan Neraca Air secara manual kepada Dinas Sumber Daya Air paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sampai bulan Januari Tahun 2022.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kalibrasi alat pencatatan pengambilan Air Tanah otomatis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara integrasi alat pencatatan pengambilan Air Tanah otomatis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air.
- (5) Laporan Neraca Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. volume pengambilan Air Tanah;
 - b. volume pengambilan air bersih perpipaan;
 - c. volume pembuangan air limbah; dan
 - d. volume penggunaan air daur ulang dan/atau air yang digunakan kembali.

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan sanksi di bidang perpajakan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari pemilik/pengelola bangunan gedung tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sumber Daya Air melakukan penghentian sementara kegiatan dalam bentuk penyegelan sumur Air Tanah.
- (5) Sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak air tanah.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Sistem Informasi Neraca Air diselesaikan oleh Dinas Sumber Daya Air paling lambat bulan November Tahun 2021.
- (2) Dinas Sumber Daya Air mengelola Sistem Informasi Neraca Air dan mempublikasikan melalui media daring milik Dinas Sumber Daya Air.
- (3) Dalam membangun Sistem Informasi Neraca Air, Dinas Sumber Daya Air dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Pelarangan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023 kecuali untuk kegiatan *dewatering*.
- (2) Pengecualian untuk kegiatan *dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pembekuan dan pencabutan izin.
- (5) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pemilik/pengelola bangunan gedung tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Sumber Daya Air melakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam bentuk penyegelan sumur Air Tanah.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilik/pengelola bangunan gedung tetap tidak memenuhi kewajiban, DPMPTSP dapat melakukan pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air.
- (8) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menghentikan semua proses perizinan yang sudah atau sedang dimohonkan serta tidak melayani semua permohonan izin yang akan dimohonkan.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pasal 9

- (1) Setelah berlakunya larangan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap pemilik/pengelola bangunan gedung, wajib:
 - a. telah menginstalasi alat pencatat pengambilan/pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) dari masing-masing sumber;
 - b. telah menginstalasi alat pencatat pemakaian air otomatis tambahan pada saluran air keluar (outlet);
 - c. melakukan Penampungan Air Bersih yang berasal dari sumber alternatif pengganti Air Tanah dengan kapasitas penampungan paling sedikit 2 (dua) hari kebutuhan air bersih untuk mengantisipasi situasi darurat; dan
 - d. menggunakan sumber alternatif pengganti Air Tanah.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pembekuan dan pencabutan izin.

- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pemilik/pengelola bangunan gedung tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Sumber Daya Air melakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam bentuk penyegelan sumur Air Tanah.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengelola bangunan gedung tetap tidak memenuhi kewajiban, DMPTSP dapat melakukan pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air.
- (7) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menghentikan semua proses perizinan yang sudah atau sedang dimohonkan serta tidak melayani semua permohonan izin yang akan dimohonkan.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Dinas Sumber Daya Air melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Izin pemanfaatan air bawah tanah pada Zona Bebas Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Terhadap permohonan izin pemanfaatan air bawah tanah pada Zona Bebas Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses dan dapat dikeluarkan izin yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 63013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG

ZONA BEBAS AIR TANAH

AREA JALAN DAN KAWASAN ZONA BEBAS AIR TANAH

A. AREA JALAN ZONA BEBAS AIR TANAH

No	Area Jalan	Batas Awal Jalan (Nama Kawasan/Jalan/Gedung)	Batas Akhir Jalan (Nama Kawasan/ Jalan/Gedung)	Wilayah	Keterangan
1	Jalan Gaya Motor Raya	Jalan Yos Sudarso	Jalan Gaya Motor Barat	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas terpenuhi
2	Jalan Yos Sudarso	Jalan Plumpang Semper	Jalan Bugis, Jl. Melati	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
3	Jalan Danau Sunter Utara	Jalan Yos Sudarso	Jalan Danau Sunter Barat	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
4	Jalan R.E. Martadinata	Jalan Sunter Permai Raya	Jalan Gunung Sahari	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
5	Jalan Cakung Cilincing Raya	Jalan Cakung Cilincing Raya (PT. Aetra Air Jakarta-CDC)	Jalan Raya Tugu, Jalan Raya Kebantenan	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
6	Jalan Akses Marunda	Jalan Cakung Cilincing Raya	Jalan Cilincing Landak	Jakarta Utara	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
7	Jalan D.I. Panjaitan	Jalan D.I. Panjaitan (By Pass)- Gedung Telkom	Jalan D.I. Panjaitan (Cawang Bawah)-Hotel Dawam Teraskita Jalur Pipa PAM di Jalan Biru Laut	Jakarta Timur	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi

8	Jalan Raya Bogor	Ramayana-Prasar Kramat Jati, Cililitan Jalan Raya Bogor-Cililitan Kecil	PT. Panasonic-SPBU Gandaria Jalan Raya Bogor	Jakarta Timur	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
9	Jalan Jend.Sudirman	Jl. M.H. Thamrin	Kawasan Semanggi	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
10	Jalan MH. Thamrin	Jl. Jend. Sudirman	Jl. Budi Kemuliaan	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
11	Jalan Prof. Dr. Satrio	Jl. KH. Mas Mansyur	Jl. HR. Rasuna Said	Jakarta Selatan	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi
12	Jl. Gatot Subroto	Jl. Gerbang Pemuda	Jl. Kapten P. Tendean	Jakarta Selatan	Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas terpenuhi

B. KAWASAN ZONA BEBAS AIR TANAH

No	Kawasan	Batas Utara (Nama Kawasan/ Jalan/Gedung)	Batas Timur (Nama Kawasan/ Jalan/Gedung)	Batas Selatan (Nama Kawasan/ Jalan/Gedung)	Batas Barat (Nama Kawasan/ Jalan/Gedung)	Wilayah	Keterangan
1	Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP)	PTC Pulo Gadung - Jalan Raya Bekasi	PT. Yamaha Motor - Jl. Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat	Jl. I Gusti Ngurah Rai	Gedung Martina Berto - Jl. Pulo Kambang	Jakarta Timur	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
2	Kawasan Mega Kuningan	Jalan Prof. Dr. Satrio	Jl. H.R. Rasuna Said	Jl. Gatot Subroto	Jl. Guru Mughni	Jakarta Selatan	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
3	Kawasan Rasuna Epicentrum	Jalan H. Cokong, Jalan Kuningan Mulia	Jl. Menteng Pulo Raya	Jl. Casablanca	Jl. H.R. Rasuna Said	Jakarta Selatan	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi

4	Kawasan SCBD Sudirman	Jalan Jend. Sudirman	Jl. Widya Chandra V	Jl. Tulodong Atas 2	Jl. Tulodong Atas 2	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
5	Kawasan Kuningan	Jalan Jend. Sudirman	Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum	Kawasan Mega Kuningan	Jl. Dr. Sahardjo	Jakarta Selatan	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
6	Kawasan Medan Merdeka	Jl. Majapahit, Jl. Veteran	Sungai Ciliwung	Jl. Kebon Sirih	Jl. M.H. Thamrin	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
7	Kawasan Asia Afrika	Jl. Gelora Senayan	Jl. Gatot Subroto	Jl. Jend. Sudirman	Jl. Asia Afrika, Jl. Patal Senayan	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
8	Kawasan Menteng	Jl. Kebon Sirih	Sungai Ciliwung	Jl. Latuharhary, Sungai Ciliwung	Jl. M.H. Thamrin	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi
9	Kawasan Tanah Abang	Jl. Balikpapan	Kawasan Medan Merdeka	Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jend. Sudirman	Kali Krukut	Jakarta Pusat	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Terpenuhi

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR : 93 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 Oktober 2021



PEMERINTAH PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA DKI JAKARTA

PETA ZONA BEBAS AIR TANAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi & Meter
 Datum & Zona UTM : WGS-84, 48 Selatan

Keterangan

- Batas Provinsi
- Batas Kota Administrasi
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Struktur Jalan
- Danau/Situ/Waduk

Zona Bebas Air Tanah DKI Jakarta

- Kawasan Bebas Air Tanah
- 1. Kawasan Industri Pulo Gadung (JI EP)
- 2. Kawasan Mega Kuningan
- 3. Kawasan Rasuna Epicentrum
- 4. Kawasan SCBD Sudirman
- 5. Kawasan Kuningan
- 6. Kawasan Medan Merdeka
- 7. Kawasan Asia Afrika
- 8. Kawasan Menteng
- 9. Kawasan Tanah Abang

Jalan Bebas Air Tanah

- Jl. Gaya Motor Raya
- 1. Jl. Yos Sudarso
- 2. Jl. Danau Sunter Utara
- 3. Jl. R.E. Martadinata
- 4. Jl. Cakung Cilincing Raya
- 5. Jl. Akses Marunda
- 6. Jl. D.I. Pandjaitan
- 7. Jl. Raya Bogor
- 8. Jl. Jend Sudirman
- 9. Jl. M.H. Thamrin
- 10. Jl. Prof. Dr. Satrio
- 11. Jl. Gatot Subroto
- 12. Jl. Gatot Subroto

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

NO. PEMERIKSAAN GUBERNUR :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

